



PUTUSAN

Nomor 6034 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ABDUL MANAB, S.H.I. bin NUBEH;**
Tempat Lahir : Bangkalan;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/5 Juni 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Wonokromo SS Baru 4/11 RT 007/RW 005,
Kelurahan Wonokromo, Kecamatan
Wonokromo, Kota Surabaya dan Dusun
Blundung, Desa Banyubunih, Kecamatan Galis,
Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan
(PKH) Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan
Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 6034 K/Pid.Sus/2023



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3)
Subsidiar : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 11 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MANAB, SH.I bin NUBEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABDUL MANAB, SH.I bin NUBEH, berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan Rutan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda terhadap Terdakwa ABDUL MANAB, SH.I bin NUBEH, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 6034 K/Pid.Sus/2023



juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menghukum Terdakwa ABDUL MANAB, SH.I bin NUBEH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp208.712.500,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), dari nominal uang pengganti tersebut diperhitungkan pengembaliannya sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) sehingga uang pengganti yang belum dibayarkan Terdakwa ABDUL GHOFAR AZIS bin BUNAWI adalah sebesar Rp18.712.500,00 (delapan belas juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) apabila Uang Pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti sebagaimana dimaksud, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan agar uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang telah dititipkan oleh Terdakwa ABDUL MANAB, SH.I bin NUBEH ke rekening titipan Kejaksaan Negeri Bangkalan tersebut sebagai uang pengganti, dirampas untuk Negara serta disetorkan ke Kas Negara;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera atas nama MAK IYEH Nomor: 6013 0107 0899 3945;
 2. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera atas nama MIASI Nomor: 6013 0107 0899 4331;
 3. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera atas nama MUNARI Nomor: 6013 0107 0899 4356;
 4. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera atas nama SAKDIYEH Nomor: 6013 0107 0899 6104;
 5. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera atas nama MARIYA Nomor: 6013 0107 0899 6542;

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 6034 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera atas nama SAADAH Nomor: 6013 0107 0899 6823;
7. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera atas nama YANA Nomor: 6013 0107 0899 7771;
8. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera atas nama SALUD Nomor: 6013 0107 0900 3009;
9. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera atas nama DIYEH Nomor: 6013 0107 0900 6150;
10. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera atas nama CELLENG Nomor: 6013 0107 0900 6168;
11. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera atas nama B LIMAH Nomor: 6013 0107 0900 6473;
12. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera atas nama MILA Nomor: 6013 0107 0900 9089;
13. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera atas nama MILA Nomor: 6013 0107 0900 9097;
14. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera atas nama BEDRI Nomor: 6013 0107 0900 9287;
15. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera atas nama SANI Nomor: 6013 0107 0901 1101;
16. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera atas nama SYAMSEIYEN Nomor: 6013 0107 0902 3429;
17. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera atas nama BEDRIYEH Nomor: 6013 0107 0902 3585;
18. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera atas nama SEMBOL Nomor: 6013 0107 0902 3841;
19. 1 (satu) buku Tabungan BRI atas nama Wesilah Nomor rekening: 6102-01-010126-52-3 dan Kartu Keluarga Sejahtera atas nama Wesilah Nomor: 6013 0107 0899 8399;
20. 1 (satu) buku Tabungan BRI atas nama Amina Nomor Rekening: 6102-01-011109-52-4 dan Kartu Keluarga Sejahtera atas nama Amina Nomor 6013 0107 0900 8222;

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 6034 K/Pid.Sus/2023



21. 1 (satu) buku Tabungan BRI atas nama Siati Nomor rekening: 6102-01-010316-52-6 dan Kartu Keluarga Sejahtera atas nama Siati Nomor: 6013 0107 0900 0294;
22. 1 (satu) buku Tabungan BRI atas nama Hotimah Nomor rekening: 6102-01-011270-52-9 dan Kartu Keluarga Sejahtera atas nama Hotimah Nomor: 6013 0107 0900 9832;
23. 1 (satu) buku Tabungan BRI atas nama Puadah Nomor rekening: 6102-01-011400-52-2 dan Kartu Keluarga Sejahtera atas nama Puadah Nomor: 6013 0107 0901 1135;
24. 1 (satu) buku Tabungan BRI atas nama Grimah Nomor rekening: 6102-01-010989-52-3 dan Kartu Keluarga Sejahtera atas nama Grimah Nomor: 6013 0107 0900 7026;
25. 1 (satu) buku Tabungan BRI atas nama Mistiyeh Nomor rekening: 6102-01-012656-52-4 dan Kartu Keluarga Sejahtera atas nama Mistiyeh Nomor: 6013 0107 0902 3692
26. 1 (satu) buku Tabungan BRI atas nama Sri Nomor rekening: 6102-01-010834-52-4 dan Kartu Keluarga Sejahtera atas nama Sri Nomor: 6013 0107 0900 5475;
27. 1 (satu) buku Tabungan BRI atas nama Rahmah Nomor rekening: 6102-01-010694-52-6 dan Kartu Keluarga Sejahtera atas nama Rahmah Nomor: 6013 0107 0900 4072;
28. 1 (satu) buku Tabungan BRI atas nama Samani Nomor rekening: 6102-01-011030-52-1 dan Kartu Keluarga Sejahtera atas nama Samani Nomor: 6013 0107 0900 7430;
29. 1 (satu) buku Tabungan BRI atas nama Nur Nomor rekening: 6102-01-010981-52-5 dan Kartu Keluarga Sejahtera atas nama Nur Nomor: 6013 0107 0900 6945;
30. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera atas nama ROBIHAH Nomor: 6013 0107 0900 0393;
31. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera atas nama BURISANI Nomor: 6013 0107 0899 7904;
32. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera atas nama SISEH Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6013 0107 0900 6580;

33. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera atas nama SANIMA Nomor: 6013 0107 0901 0723;
34. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera atas nama MUNA Nomor: 6013 0107 0900 1284;
35. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 07/SK/LJS.TU/01/2017 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 beserta lampiran;
36. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 007.1/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 beserta lampiran;
37. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 beserta lampiran;
38. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 13/SK/3.4/KP.03/1/2020 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020 beserta lampiran;
39. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 38/3.4/KP.03/1/2021 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021 beserta lampiran;
40. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Daftar Rekap Penerima PKH Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
41. 1 (satu) bundel fotokopi petunjuk teknis penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial tahun 2018;

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 6034 K/Pid.Sus/2023



42. 1 (satu) bundel fotokopi petunjuk Teknis Keputusan Direktur Jenderal perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 02/3/OT.02.01/12/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2021 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 29 Desember 2020;
43. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Direktur Jenderal perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 04/3/OT.02.01/1/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2020 Direktur Jenderal perlindungan dan jaminan Sosial tanggal 03 Januari 2020;
44. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 906/3.4/OT.01/11/2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan tahap IV Termin 3 Tahun 2021 tanggal 15 November 2021;
45. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan tanggal 8 Januari 2018;
46. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Direktur jaminan Sosial Keluarga Nomor: 007.1/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tentang Pengangkatan pendamping Sosial program keluarga Harapan Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018;
47. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 228/PMK.05/2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor: 254/PMK.05/ 2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/ Lembaga tanggal 30 Desember 2016;
48. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Harapan Nomor: 075/SK/LJS.JSK.TU/01/2016 tentang pengangkatan pendamping program Keluarga Harapan tahun 2016 tanggal 08 Januari 2016

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 6034 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 07/SK/LJS.JSK.TU/01/2017 tentang pengangkatan pendamping Sosial program Keluarga tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017;
50. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 17/3.4/KP.03/1/2021 tentang pengangkatan Koordinator Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021;
51. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 43/3.4/KP.03/1/2022 tentang Koordinator Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan tahun 2022 tanggal 13 Januari 2022;
52. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 04.C/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 tentang pengangkatan Koordinator Kabupaten/ Kota Program Keluarga Harapan tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019;
53. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 12/SK/3.4/KP.03/01/2020 tentang pengangkatan Koordinator Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020
(Disita dari HERU WAHYUDI, ST.);
54. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D PKH Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
55. 1 (satu) bundel fotokopi Rekon PKH Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
56. 1 (satu) bundel fotokopi surat Pernyataan penerima bantuan PKH/BPNT Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
57. 1 (satu) bundel fotokopi rekening Koran penerima bantuan PKH/ BPNT Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
58. 1 (satu) bundel Berkas Rekening Koran Kartu Keluarga



Sejahtera dan surat pengantar dari PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Bangkalan Nomor B-1718/KC-V/OPS/07/2022 tanggal 29 Juli 2022;

59. 1 (satu) bundel Berkas Rekening Koran Kartu Keluarga Sejahtera dan surat pengantar dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG BANGKALAN Nomor B- 1719/KC-V/OPS/07/2022 tanggal 29 Juli 2022;
60. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 33 / SK / LJS.JSK.TU / 01 / 2019 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Hasil Final *Closing* Penyaluran Tahap I Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.475, tanggal 8 Januari 2019;
61. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 164 / SK / LJS.JSK.TU / 02 / 2019 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Hasil Final *Closing* Penyaluran Tahap II Termin I Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.472, tanggal 21 Februari 2019;
62. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 216 / SK / LJS.JSK.TU / 03 / 2019 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Hasil Final *Closing* Penyaluran Tahap II Termin II Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 46. tanggal 16 Maret 2019;
63. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 443 / SK / LJS.JSK.TU / 05 / 2019 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 6034 K/Pid.Sus/2023



Keluarga Harapan Tahap III Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.100, tanggal 31 Mei 2019;

64. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 509 / SK / LJS.JSK / PR.04 / 7 / 2019 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin II Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 224, tanggal 4 Juli 2019;
65. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 653/SK/LJS.JSK.PR.04/9/2019 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap IV Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BNI, Jumlah KPM 1, dan Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.208, tanggal 6 September 2019;
66. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 704 / SK / LJS.JSK.PR.04 / 09 / 2019 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap IV Termin II Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 17, tanggal 30 September 2019;
67. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 802 / 3.4 / PR.04 / 11 / 2019 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Hasil Program Keluarga Harapan Tahap IV Termin III Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 201, tanggal 27 September 2019;
68. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 21/SK/3.4/PR.04/01/2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan,

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 6034 K/Pid.Sus/2023



- Kecamatan Galis, Penyalur Bank BNI, Jumlah KPM 1, dan Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 4.803 tanggal 3 Januari 2020;
69. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 36 / SK / 3.4 / PR.04 / 01 / 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 0, tanggal 8 Januari 2020;
70. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 68 / SK / 3.4 / PR.04 / 01 / 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin III Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 131, tanggal 23 Januari 2020;
71. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 83 / SK / 3.4 / PR.04 / 01 / 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin IV Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 1, tanggal 30 Januari 2020;
72. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 142/SK/3.4/PR.04/02/2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BNI, Jumlah KPM 1, dan Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.211, tanggal 26 Februari 2020;
73. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 197 / SK / 3.4 / PR.04 / 03 / 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada,

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 6034 K/Pid.Sus/2023



Jumlah KPM 0, tanggal 30 Maret 2020;

74. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 209 / 3.4 / OT.01 / 4 / 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Bulan April Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BNI, Jumlah KPM 1, dan Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.211, tanggal 6 April 2020;
75. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 227 / 3.4 / OT.01 / 4 / 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Bulan April Temin III Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 153, tanggal 3 Januari 2020;
76. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 241 / 3.4 / OT.01 / 4 / 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Bulan April Temin IV Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, tanggal 17 April 2020;
77. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 266 / 3.4 / OT.01 / 4 / 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Bulan April Temin V Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, tanggal 28 April 2020;
78. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 277 / 3.4 / OT.01 / 5 / 2020 tentang

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 6034 K/Pid.Sus/2023



Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Bulan Mei Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.311, tanggal 4 Mei 2020;

79. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 293 / 3.4 / OT.01 / 5 / 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Bulan Mei Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 11 Mei 2020;
80. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 329 / 3.4 / OT.01 / 5 / 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Bulan Mei Tahap III Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 118, 19 Mei 2020;
81. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 344 / 3.4 / OT.01 / 5 / 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Bulan Juni Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 28 Mei 2020;
82. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 371 / 3.4 / OT.01 / 6 / 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Bulan Juni Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 6034 K/Pid.Sus/2023



BRI, Jumlah KPM 163, 5 Juni 2020;

83. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 375 / 3.4 / OT.01 / 6 / 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Bulan Juni Termin III Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 8 Juni 2020;
84. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 387 / 3.4 / OT.01 / 6 / 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Bulan Juli Termin I Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.363, 11 Juni 2020;
85. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 485 / 3.4 / OT.01 / 7 / 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Bulan Agustus Termin I Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.487, 14 Juli 2020;
86. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 536 / 3.4 / OT.01 / 7 / 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Bulan Agustus Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 29 Juli 2020;
87. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 580/ 3.4 / OT.01 / 8 / 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 6034 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Bulan September Termin I Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.480, 13 Agustus 2020;

88. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 603 / 3.4 / OT.01 / 8 / 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Bulan September Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 136, 25 Agustus 2020;
89. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 715/3.4/OT.01/9/2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap IV Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.572, 23 September 2020;
90. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 774 / 3.4 / OT.01 / 10 / 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap IV Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 44, 19 Oktober 2020;
91. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 13 / 3.4 / OT.01 / 01 / 2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin 1 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 4.372, 4 Januari 2021;
92. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 40 / 3.4 / OT.01 / 01 / 2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 6034 K/Pid.Sus/2023



Harapan Tahap I Termin 2 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 8 Januari 2021;

93. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 68 / 3.4 / OT.01 / 01 / 2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin 3 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 24, 21 Januari 2021;
94. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 194 / 3.4 / OT.01 / 03 / 2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 1 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 3.142, 22 Maret 2021;
95. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 214 / 3.4 / OT.01 / 03 / 2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 2 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 210, 29 Maret 2021;
96. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 224 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 3 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 130, 1 April 2021;
97. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 231 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 4 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 85, 6 April

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 6034 K/Pid.Sus/2023



2021;

98. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga No. 234/3.4/OT.01/04/2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 5 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 62, 9 April 2021;
99. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 247 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 6 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 2, 12 April 2021;
100. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 248 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 7 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 192, 19 April 2021;
101. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 319/3.4/OT.01/04/2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 8 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 36, 28 April 2021;
102. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 358 / 3.4 / OT.01 / 05 / 2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 10 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 93, 10 Mei 2021;
103. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 409 / 3.4 / OT.01 / 05 / 2021 tentang

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 6034 K/Pid.Sus/2023



Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 11 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 140, 19 Mei 2021;

104. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 533 / 3.4 / OT.01 / 07 / 2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 1 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 942, 2 Juli 2021;
105. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 579 / 3.4 / OT.01 / 07 / 2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 2 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 27, 19 Juli 2021;
106. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 588 / 3.4 / OT.01 / 07 / 2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 3 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 6, 21 Juli 2021;
107. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 608 / 3.4 / OT.01 / 07 / 2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 4 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 1.371, 29 Juli 2021;
108. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 621 / 3.4 / OT.01 / 08 / 2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 5 Tahun 2021, Kabupaten

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 6034 K/Pid.Sus/2023



Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM
1.399, 3 Agustus 2021;

109. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 651 / 3.4 / OT.01 / 08 / 2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 6 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 149, 13 Agustus 2021;
110. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 777 / 3.4 / OT.01 / 09 / 2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 9 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 113, 27 September 2021;
111. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Tahap III.2 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 5 Juli 2018, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 54.631, Nominal Rp27.315.500.000,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
112. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Tahap III Gel 2 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 2 Juli 2021, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 11,813, Nominal Rp7.300.425.000,00 (tujuh miliar tiga ratus juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
113. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Perintah Pemindah-bukuan Tahap III.4 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 5 Juli 2018, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 17,634, Nominal Rp8.817.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus tujuh belas juta rupiah);
114. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Tahap III.5 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 13 Juni 2019, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 6034 K/Pid.Sus/2023



66,277, Nominal Rp52.176.275.000,00 (lima puluh dua miliar seratus tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

115. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Tahap III Gel 5 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 23 Juli 2021, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 197, Nominal Rp137.050.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);

116. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Tahap III.6 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal Juli 2018, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 15, Nominal Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

117. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Tahap III.7 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 28 Agustus 2018, Jumlah KPM 146, Nominal Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah);

118. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Tahap III Gel 7 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 30 Juli 2021, Jumlah KPM 21.412, Nominal Rp13.825.650.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

119. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Tahap III Gel 9 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 4 Agustus 2021, Jumlah KPM 15.958, Nominal Rp10.043.025.000,00 (sepuluh miliar empat puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah);

120. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Tahap III.10 Tahun 2019 Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 23 Juli 2019, Jumlah KPM 2.563, Nominal Rp2.169.225.000,00 (dua miliar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

121. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 6034 K/Pid.Sus/2023



bukuan Tahap III Gel 11 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 16 Agustus 2021, Jumlah KPM 1.899, Nominal Rp1.106.650.000,00 (satu miliar seratus enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

122. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.3 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 16 Oktober 2018, Jumlah KPM 71.564, Nominal Rp19.086.379.400,00 (sembilan belas miliar delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
123. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.3 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 23 September 2019, Jumlah KPM 67.990, Nominal Rp39.100.450.000,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
124. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV Gelombang 3 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 25 September 2020, Jumlah KPM 65.650, Nominal Rp47.306.250.000,00 (empat puluh tujuh miliar tiga ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
125. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.6 Tahun 2019 Melalui PT. BNI (Persero) Tbk. tanggal : 23 September 2019, Jumlah KPM 6, Nominal Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
126. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV Gelombang 6 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 25 September 2020, Jumlah KPM 1.661, Nominal Rp1.154.350.000,00 (satu miliar seratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
127. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.9 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 23 Oktober 2018, Jumlah KPM 119, Nominal

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 6034 K/Pid.Sus/2023



Rp31.695.650,00 (tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah);

128. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.9 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 14 Oktober 2019, Jumlah KPM 326, Nominal Rp190.200.000,00 (seratus sembilan puluh juta dua ratus ribu rupiah);
129. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV Gelombang 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 21 Oktober 2020, Jumlah KPM 928, Nominal Rp683.375.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
130. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap Iv.10 Tahun 2018, Melalui Pt. Bri (Persero) Tbk. tanggal : 15 November 2018, Jumlah KPM 221, Nominal Rp58.863.350,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
131. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.10 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 10 Desember 2019, Jumlah KPM 2.845, Nominal Rp1.294.375.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
132. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.11 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 4 Desember 2018, Jumlah KPM 53, Nominal Rp14.190.550,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah);
133. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV Gel 12-13 Tahun 2021, Melalui PT. BNI (Persero) Tbk. tanggal : 20 Desember 2021, Jumlah KPM 2, Nominal Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
134. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 6034 K/Pid.Sus/2023



bukuan Tahap II.3 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 5 Maret 2019, Jumlah KPM 64.895, Nominal Rp43.497.575.000,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

135. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II.4 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 8 Maret 2019, Jumlah KPM 5.994, Nominal Rp3.893.950.000,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

136. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II.4 Tahun 2020, melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 9 Maret 2020, Jumlah KPM 65.534, Nominal Rp46.346.900.000,00 (empat puluh enam miliar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

137. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 4 Tahun 2021, melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 22 Maret 2021, Jumlah KPM 42.365, Nominal Rp28.671.500.000,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

138. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir LAMPIRAN SURAT PEMINDAH-BUKUAN TAHAP II.6 TAHUN 2018, melalui PT. BRI (PERSERO) Tbk. tanggal : JULI 2018, Jumlah KPM 15, Nominal Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

139. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 7 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 31 Maret 2021, Jumlah KPM 4.731, Nominal Rp3.220.300.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh tiga ratus ribu rupiah);

140. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 9 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 7 April 2021, Jumlah KPM 834, Nominal

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 6034 K/Pid.Sus/2023



Rp713.535.000,00 (tujuh ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

141. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II.10 Tahun 2019 Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 20 Maret 2019, Jumlah KPM 219, Nominal Rp100.675.000,00 (seratus juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
142. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 10 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 12 April 2021, Jumlah KPM 1.254, Nominal Rp832.400.000,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
143. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 13 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 29 April 2021, Jumlah KPM Rp. 908, Rp746.625.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
144. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 14 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 11 Mei 2021, Jumlah KPM 1.358, Nominal Rp926.975.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
145. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 15 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 20 Mei 2021, Jumlah KPM 1.721, Nominal Rp1.153.550.000,00 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
146. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan April Gel 3 Tahun 2020 Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 15 April 2020, Jumlah KPM 65.562, Nominal Rp15.443.346.000,00 (lima belas miliar empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 6034 K/Pid.Sus/2023



147. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan April Gel 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 27 April 2020, Jumlah KPM 2.181, Nominal Rp388.679.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
148. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan April Gel 10 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 30 April 2020, Jumlah KPM 5, Nominal Rp898.000,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
149. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan April Gel 11 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 8 Mei 2020, Jumlah KPM 642, Nominal Rp132.396.000,00 (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
150. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Mei Gel 3 Tahun 2020 Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 14 Mei 2020, Jumlah KPM 63.988, Nominal Rp15.114.397.000,00 (lima belas miliar seratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
151. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Mei Gel 8 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 14 Mei 2020, Jumlah KPM 2.732, Nominal Rp505.444.000,00 (lima ratus lima juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
152. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Mei Gel 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 20 Mei 2020, Jumlah KPM 12, Nominal Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
153. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Mei Gel 10 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 26 Mei 2020, Jumlah KPM 1.260,

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 6034 K/Pid.Sus/2023



Nominal Rp215.776.000,00 (dua ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

154. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Juni Gel 3 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 9 Juni 2020, Jumlah KPM 63.375, Nominal Rp15.173.447.000,00 (lima belas miliar seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
155. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Juni Gel 8 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 9 Juni 2020, Jumlah KPM 1.623, Nominal Rp263.733.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
156. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Juni Gel 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 12 Juni 2020, Jumlah KPM 3.136, Nominal Rp596.382.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
157. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Juli Gel 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 25 Juni 2020, Jumlah KPM 1.510, Nominal Rp286.188.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
158. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Agustus Gel 3 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 28 Juli 2020, Jumlah KPM 63.212, Nominal Rp15.134.503.000,00 (lima belas miliar seratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga ribu rupiah);
159. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Agustus Gel 7 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 28 Juli 2020, Jumlah KPM 2.723, Nominal Rp519.861.000,00 (lima ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 6034 K/Pid.Sus/2023



160. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Bulan Agustus Gel 8 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 28 Juli 2020, Jumlah KPM 1.622, Nominal Rp263.533.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
161. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Bulan Agustus Gel 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal: 10 Agustus 2020, Jumlah KPM 815, Nominal Rp182.760.000,00 (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
162. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindah-bukuan Tahap I Gel 3 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. tanggal : 4 Januari 2021, Jumlah KPM 57.414, Nominal Rp37.873.675.000,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
163. 1 (satu) lembar Dokumen Asli legalisir Nota Dinas dari Koordinator Kabupaten PKH BANGKLAN kepada Kejaksaan Negeri Bangkalan Nomor: 79/ND/Korkab/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Data Selisih Penerima PKH;
164. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita acara Penyelesaian Final *Closing* Tahap I Tahun 2017 tanggal 13 Februari 2017;
165. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Screenshot* Berita acara Penyelesaian Final *Closing* Tahap III Tahun 2017 tanggal 13 Juli 2017;
166. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita acara Penyelesaian Final *Closing* Tahap I Tahun 2018 tanggal 16 Januari 2018;
167. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita acara Penyelesaian Final *Closing* KMP EKSISTING (lama) Tahap II Tahun 2018 tanggal 07 April 2018;
168. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita acara Penyelesaian Final *Closing* Tahap III Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018;
169. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Berita acara Final *Closing*

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 6034 K/Pid.Sus/2023



bantuan Sosial PKH Tahap IV Tahun 2018 tanggal 01 September 2018;

170. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Berita acara Final *Closing* bantuan Sosial PKH Tahap I Tahun 2019 tanggal 30 November 2018;
171. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Berita acara Final *Closing* bantuan Sosial PKH Tahap II Tahun 2019 tanggal 08 Februari 2019;
172. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *screenshot* data BNBA, REKAP SP2D dan Lampiran SI TAHAP 3 TERMIN 7-8 TAHUN 2022;
173. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019;
174. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 13/SK/3.4/KP.03/1/2022 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019;
175. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 38/ 3.4/KP.03/1/2021 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ABDUL GHOFFAR AZIS bin BUNAWI;

7. Membebaskan kepada Terdakwa ABDUL GHOFFAR AZIS bin BUNAWI, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 2 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. bin NUBEH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 6034 K/Pid.Sus/2023



“secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. bin NUBEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa ABDUL MANAB, SH.I. bin NUBEH untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp208.712.500,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), dari nominal Uang Pengganti tersebut diperhitungkan pengembaliannya sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) sehingga Uang Pengganti yang belum dibayarkan Terdakwa ABDUL MANAB, SH.I. bin NUBEH adalah sejumlah Rp18.712.500,00 (delapan belas juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) apabila Uang Pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan agar uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang telah dititipkan oleh Terdakwa ABDUL MANAB, SH.I bin NUBEH ke rekening titipan Kejaksaan Negeri Bangkalan tersebut sebagai Uang Pengganti, dirampas untuk Negara serta disetorkan ke Kas Negara;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 6034 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 175 dipergunakan dalam perkara lain atas nama ABDUL GHOFFAR AZIS bin BUNAWI, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 11 April 2023;
10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 37/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY tanggal 26 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tersebut;
 - II. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 02 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. bin NUBEH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. bin NUBEH dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. bin NUBEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 6034 K/Pid.Sus/2023



- puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa ABDUL MANAB, SH.I. bin NUBEH untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp208.712.500,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), dari nominal Uang Pengganti tersebut diperhitungkan pengembaliannya sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) sehingga Uang Pengganti yang belum dibayarkan Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. bin NUBEH adalah sejumlah Rp18.712.500,00 (delapan belas juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) apabila Uang Pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 6. Menetapkan agar uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang telah dititipkan oleh Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I bin NUBEH ke rekening titipan Kejaksaan Negeri Bangkalan tersebut sebagai Uang Pengganti, dirampas untuk Negara serta disetorkan ke Kas Negara;
 7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I bin NUBEH dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 8. Menetapkan Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I bin NUBEH tetap ditahan;
 9. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 175 dipergunakan dalam perkara lain atas nama ABDUL GHOFFAR AZIS bin BUNAWI, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 11 April 2023;

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 6034 K/Pid.Sus/2023



10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. bin NUBEH dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 73/Akta.Pid.Sus/2023/PN Sby *juncto* Nomor 37/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY *juncto* Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan pada tanggal 12 Juli 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 6034 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa fakta hukum terungkap di muka sidang, yaitu:
 - Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) kepada keluarga kurang mampu yang selanjutnya disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mana dana bantuan tersebut bersumber dari DIPA Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 sampai dengan tahun 2021;
 - Bahwa Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH selaku Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 yang melanjutkan tugas saksi NURUS ZAMAN, S.Sos., M.Sosio Bin M. HAMIM selaku Pendamping PKH Kecamatan Galis Tahun 2017 dan untuk melanjutkan tugas pendamping tersebut saksi NURUS ZAMAN telah memberikan sisa kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH kepada Terdakwa ABDUL MANAB sebanyak 18 (delapan belas) kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH, selanjutnya kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH tersebut dikuasai secara pribadi oleh Terdakwa ABDUL MANAB dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 telah dilakukan penarikan dana oleh Terdakwa;
 - Bahwa jumlah dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan yang dikuasai oleh Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH pasca menggantikan NURUS ZAMAN, S.Sos., M.Sosio Bin M. HAMIM sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 yang telah Terdakwa

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 6034 K/Pid.Sus/2023



cairkan dari penguasaan sebanyak 18 (delapan belas) buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH adalah sejumlah Rp208.712.500,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), namun dana sosial PKH tersebut tidak diserahkan Terdakwa kepada yang berhak yakni kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pendamping Sosial PKH Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 yang melakukan penguasaan buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH serta melakukan penarikan/pencairan terhadap dana Bantuan Sosial PKH yang masuk ke rekening KPM melalui agen BRILink/mitra Perbankan menggunakan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH milik KPM PKH dan juga melakukan pencairan dana melalui penarikan tunai di ATM kemudian menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga Terdakwa benar-benar tidak melaksanakan pendampingan PKH sebagaimana mestinya yang bertujuan untuk memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH mengakibatkan para penerima KPM tidak menerima bantuan PKH sama sekali yang seharusnya dana bantuan tersebut diserahkan seluruhnya dan digunakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana mestinya;
- Bahwa Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH telah mengembalikan yang sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari total yang dikuasai Terdakwa sejumlah Rp208.712.500,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sehingga sisa yang belum dikembalikan oleh Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH adalah sejumlah Rp18.712.500,00 (delapan belas juta tujuh ratus dua belas ribu lima

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 6034 K/Pid.Sus/2023



ratus rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH bersama-sama dengan saksi SULIHA Binti ALI, saksi NURUS ZAMAN, saksi SULAIMAH Binti NASIK, saksi ABDUL GHOFFAR AZIS Bin BUNAWI dan SYAMSURI Bin SUYAN tersebut telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp4.254.165.769,00 (empat miliar dua ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) oleh Inspektorat Kabupaten Bangkalan atas perbuatan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Kelbung Kecamatan Galis Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 Nomor X.700/109/TT/433.206/2022 tanggal 12 Oktober 2022;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka perbuatan Terdakwa sebagai selaku Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 yang tidak menyalurkan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan Kerugian Negara, telah memenuhi unsur-unsur pada dakwaan subsidair;
- Bahwa mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka *judex juris* dapat meringankan atau memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;
- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan terkait penjatuhan pidana, namun putusan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) terkait dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 6034 K/Pid.Sus/2023



tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa Hakim dapat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang bersifat kasuistik berdasarkan fakta persidangan;

- Bahwa dengan mempertimbangkan adanya pengembalian sebagian uang hasil tindak pidana korupsi yang jumlahnya cukup signifikan, maka pemidanaan terhadap Terdakwa sepanjang mengenai pidana pengganti terhadap uang pengganti yang tidak dibayar oleh Terdakwa perlu diperbaiki dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan;
- Bahwa mengenai alasan kasasi selebihnya dan alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti*, merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 37/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY tanggal 26 Juni 2023 yang merubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 2 Mei 2023 harus diperbaiki mengenai pidana pengganti atas uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 6034 K/Pid.Sus/2023



Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 37/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY tanggal 26 Juni 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 2 Mei 2023 tersebut mengenai pidana pengganti Uang Pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 - Menjatuhkan pidana tambahan kepada **ABDUL MANAB, S.H.I. bin NUBEH** untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp208.712.500,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), dikompensasikan dengan uang yang sudah disetorkan Terdakwa ke rekening Kejaksaan Negeri Bangkalan sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayarkan Terdakwa sejumlah Rp18.712.500,00 (delapan belas juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan dalam hal Terpidana tidak

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 6034 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat tanggal 8 Desember 2023** oleh **Dr. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.**, Hakim *Ad-Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayuardi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d/

Ansori, S.H., M.H.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Dr. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 38 dari 38 halaman Putusan Nomor 6034 K/Pid.Sus/2023